



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 430 K/PID/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana anak pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 29 Oktober 2005

Nomor : 74/Pid.B/2005/PN.Tte, dalam putusan mana Terdakwa :

N a m a : SAFRIN ADON GAFUR alias AFIN ;

Tempat lahir : Ternate ;

Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/29 Maret 1989 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kel. Marikrubu Kec. Kota Ternate Selatan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak ada ;

Pemohon kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 13 September 2005 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 14 September 2005 sampai dengan tanggal 22 September 2005 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2005 sampai dengan tanggal 26 September 2005 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2005 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2005 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2005 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2005 ;
7. Perpanjangan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Nopember 2005 sampai dengan tanggal 29 Desember 2005 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Maret 2006 No. 150/2006/430 K/PP/2006/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2006 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Maret 2006 No. 151/2006/430 K/PP/2006/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2006 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Safrin Adon Gafur alias Afin pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2005 sekitar jam 13.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2005, bertempat di dalam kebun pohon pala di Kel. Marikurubu Kec. Kota Ternate Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya yaitu korban Yulina Baharuddin bersetubuh dengan dia ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari kejadian tersebut di atas korban Yulina Baharuddin sedang bermain-main di tetangga dan Terdakwa Safrin Adon Gafur alias Afin melihat korban kemudian memanggil korban pergi ke kebun mencari kelapa sehingga korban bersama-sama Terdakwa dan dua orang teman-teman Terdakwa pergi ke kebun dan setelah sampai di kebun pala di Kel. Marikurubu Terdakwa menyuruh kedua teman Terdakwa pulang mengambil cangkir ;

Setelah kedua teman Terdakwa pergi mengambil cangkir Terdakwa kemudian menyuruh korban membuka celana korban tapi korban tidak mau maka Terdakwa langsung membuka celana korban dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa menyuruh korban berbaring dan setelah korban sudah berbaring di atas tanah Terdakwa lalu menutup mulut korban dan mengatakan

kepada.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban jangan bilang kepada siapa-siapa kemudian Terdakwa menindih korban dan Terdakwa kemudian memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan korban sampai air mani Terdakwa keluar di dalam kemaluan korban sesudah itu Terdakwa menyuruh korban pulang ;

Akibat perbuatan Terdakwa kemaluan korban terasa sakit sesuai Visum et Repertum dari Dokter M. Ihsan Wahyudi, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Polri Tk. IV Ternate yang hasil pemeriksaan antara lain menyebutkan sebagai berikut : .

Statu Lokalis :

- Himen (-) ;
- Labia Minora kanan kiri lecet dan memerah ;
- Labia Mayora kanan kiri lecet dan memerah ;
- Kesimpulan :

Keadaan Liang Senggama anak tersebut sebagaimana layaknya liang senggama (Vagina) yang baru habis dicabuli ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUH Pidana ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Safrin Adon Gafur alias Afin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama tersebut di atas, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yaitu korban Yulina Baharudin melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari kejadian tersebut di atas korban Yulina Baharuddin sedang bermain-main di tetangga dan Terdakwa Safrin Adon Gafur alias Afin melihat korban kemudian memanggil korban pergi kekebun mencari kelapa sehingga korban bersama-sama Terdakwa dan dua orang teman-teman Terdakwa pergi ke kebun dan setelah sampai di kebun pala di Kel. Marikurubu Terdakwa menyuruh kedua teman Terdakwa pulang mengambil cangkir ;

Setelah kedua teman Terdakwa pergi mengambil cangkir, Terdakwa kemudian menyuruh korban membuka celana korban tapi korban tidak mau maka

Terdakwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membuka celana korban dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa menyuruh korban berbaring dan setelah korban sudah berbaring di atas tanah Terdakwa lalu menutup mulut korban dan mengatakan kepada korban jangan bilang kepada siapa-siapa kemudian Terdakwa menindih korban dan Terdakwa kemudian memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban dan dikorek-korek, sesudah itu Terdakwa menyuruh korban pulang ; Akibat perbuatan Terdakwa kemaluan korban terasa sakit sesuai Visum et Repertum dari Dokter M. Ihsan Wahyudi, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Polri Tk. IV Ternate yang hasil pemeriksaan antara lain menyebutkan sebagai berikut : .

Statu Lokalis :

- Himen (-) ;
- Labia Minora kanan kiri lecet dan memerah ;
- Labia Mayora kanan kiri lecet dan memerah ;
- Kesimpulan :

Keadaan Liang Senggama anak tersebut sebagaimana layaknya liang senggama (Vagina) yang baru habis dicabuli ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUH Pidana ;

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Safrin Adon Gafur alias Afin pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan pertama tersebut di atas, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, yaitu korban Yulina Baharuddin sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari kejadian tersebut di atas korban Yulina Baharuddin sedang bermain di tetangga dan Terdakwa Safrin Adon Gafur alias Afin melihat korban kemudian memanggil korban pergi ke kebun mencari kelapa sehingga korban bersama-sama Terdakwa dan dua orang teman-teman Terdakwa pergi ke kebun

dan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah sampai di kebun pala di Kel. Marikurubu Terdakwa menyuruh kedua teman Terdakwa pulang mengambil cangkir ;

Setelah kedua teman Terdakwa pergi mengambil cangkir Terdakwa kemudian menyuruh korban membuka celana korban tapi korban tidak mau maka Terdakwa langsung membuka celana korban dan Terdakwa juga membuka celananya dan Terdakwa menyuruh korban berbaring dan setelah korban sudah berbaring di atas tanah kemudian Terdakwa menindih korban dan Terdakwa kemudian memasukkan jarinya ke dalam kemaluan korban dan dikorek-korek, sesudah itu Terdakwa menyuruh korban pulang ;

Akibat perbuatan Terdakwa kemaluan korban terasa sakit sesuai Visum et Repertum dari Dokter M. Ihsan Wahyudi, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Polri Tk. IV Ternate yang hasil pemeriksaannya antara lain menyebutkan sebagai berikut : .

Statu Lokalis :

- Himen (-) ;
- Labia Minora kanan kiri lecet dan memerah ;
- Labia Mayora kanan kiri lecet dan memerah ;
- Kesimpulan :

Keadaan Liang Senggama anak tersebut sebagaimana layaknya liang senggama (Vagina) yang baru habis dicabuli ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke 2 e KUH Pidana ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2005 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Safrin Adon Gafur alias Afin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safrin Adon Gafur alias Afin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 290 ke 2 e KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIN ADON GAFUR alias AFIN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “berbuat cabul dengan seseorang yang belum cukup lima belas tahun atau belum pantas untuk dikawin” ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate dengan putusannya tanggal 1 Desember 2005 No. 15 PID/2005/PT.MALUT yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari kuasa Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 29 Oktober 2005 No. 74/PID.B/2005/PN.TTE, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai amarnya, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Safrin Adon Gafur alias Afin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan pertama atau kedua ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama dan kedua tersebut ;

- Menyatakan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa SAFRIN ADON GAFUR alias AFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang belum cukup umur” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta Pid/2006/PN.Tte, yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Januari 2006 Pemohon kasasi/ Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Ternate, 20 Januari 2006 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon kasasi tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal Ternate, 5 Oktober 2005, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 20 Januari 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 2 Januari 2006 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2006 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 20 Januari 2006, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Judex Factie terakhir telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara a quo, yaitu telah melanggar hukum Pembuktian, dimana jika mencermati fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sesungguhnya Pengadilan Negeri Ternate maupun Pengadilan Tinggi Maluku Utara sama-sama telah terjebak untuk menghukum Terdakwa dalam perkara a quo dengan hanya berdasarkan pada keterangan saksi yang tidak mempunyai nilai pembuktian, karena semua saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah saksi yang hanya mendengar keterangan dari orang lain (testimonium de auditu) , bahkan anehnya semua keterangan saksi tersebut adalah merupakan rekayasa dari orang tua saksi korban yang sengaja mengkambang hitamkan Terdakwa, padahal jika mau ditelusuri, sesungguhnya ada indikasi kalau perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo adalah merupakan perbuatan orang lain. Hal ini didukung juga oleh Visum et Repertum untuk saksi korban dalam perkara a quo yang ternyata dikeluarkan Dokter 6 (enam) hari setelah kejadian, padahal menurut Dokter yang bersangkutan sewaktu dihadirkan sebagai saksi ahli di persidangan menerangkan bahwa Visum yang dikeluarkannya tersebut secara medis menunjukkan bahwa kejadian tersebut baru berselang 0 jam s/d 3 (tiga) hari yang lalu, dengan demikian jelas kalau perbuatan tersebut bukanlah sebagai perbuatan Terdakwa seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dalam sistim peradilan anak, dimana jika Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka seharusnya Terdakwa sebagai seorang anak, tidak dapat ditempatkan di dalam RUTAN yang bercampur baur dengan orang dewasa,

tetapi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi harus ditempatkan di BAPAS demi terjaminnya masa depan anak sebagaimana diamanatkan dalam Kepres No. 36 Tahun 1980 jo. PP No. 02/1988 Tentang Usaha Kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum pembuktian, atas dasar keterangan Terdakwa, saksi-saksi serta bukti Visum et Repertum terdapat saling berhubungan satu sama lain, yang telah memenuhi pembuktian menurut Undang-undang dan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagipula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi ditolak, maka Pemohon kasasi/Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 290 ke 2 e KUHP Undang-undang No. 3 Tahun 1997, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **SAFRIN ADON GAFUR alias AFIN** tersebut ;

Menghukum Pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2006 oleh Iskandar Kamil, SH.

Ketua.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH. dan Djoko Sarwoko, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dahmiwirda.D, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi /Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH.

Ttd./ Djoko Sarwoko, SH.MH.

K e t u a ;

Ttd.

Iskandar Kamil, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Dahmiwirda.D, SH.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Kepala Direktorat Pidana,

(SUPARNO, SH.)

NIP : 040.009.543.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)